BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
Jl. Letjen Sutoyo No. 31 Magetan
Telp : (0351) 8197170
Surel : set.bawaslu@gmail.com.go.id

Nomor : 57/PM.01.02/K.JI-13/10/2026 Magetan, 31 Oktober 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Saran Perbaikan

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kapubaten Magetan
Di
Tempat

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemiihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Surat Ketua Badan Pengawas Pemiihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 137/PM.00.01/K.JI/07/2025 Perihal Uji Petik Data Pemilih dan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban untuk menghasilkan data Pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan melakukan pengawasan pemutakhıran data pemilih berkelanjutan. Dalam melakukan pengawasan, dengan metode uji petik terhadap sebagian data pemilih hasil penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III 2026 dan data hasil koordinasi dengan instansi/lembaga terkait. Hasil pengawasan uji petik terdapat data pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) dan pemilih potensial baru/baru.

Sehubungan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Magetan menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Magetan untuk melakukan perbaikan/dihapus terhadap data pemilih yang TMS dan menambahkan pemilih potensial baru/baru (terlampir) dalam penyusunan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Triwulan IV 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA BAWASLU KABUPATEN MAGETAN

MUHAMAD KILAT ADINUGROHO S

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).